Vol. 10 No. 02 Agustus 2025 e-ISSN: 2502-7573 | p-ISSN: 2502-8960 Open Acces at: https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas

## Pengaturan Hukum Terhadap Notaris Yang Diangkat Sebagai Kepala Daerah

I Gusti Putu Arya Lanang Karyasa<sup>1</sup>, Putu Edgar Tanaya<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: aryabaliindah@gmail.com <sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: edgar\_tanaya@unud.ac.id

## Info Artikel

Masuk : 01 Agustus 2025 Diterima : 20 Agustus 2025 Terbit : 25 Agustus 2025

#### Keywords:

Notary, Notary Leave Right, Dual Office Notary, Notary Code Of Ethics.

## Kata kunci:

Notaris, Hak Cuti Notaris, Rangkap Jabatan, Kode Etik Notaris.

#### Corresponding Author:

I Gusti Arya Lanang Karyasa, E-mail: aryabaliindah@gmail.com

#### DOI:

10.24843/AC.2025.v10.i02.p13

## **Abstract**

This study aims to determine the regulations for a Notary who is appointed as a regional head. The research method used in this paper is a normative juridical research method to analyze which provisions in the UUIN are more appropriate in the implementation of notaries who are appointed as state officials by using primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that Notaries who are appointed as state officials are required to apply for leave and appoint a replacement notary in accordance with Article 11 of the Notary Position Law (UUJN). If they do not do so, the Regional Supervisory Council (MPD) will appoint another notary as the Temporary Holder of the Notary Protocol. After leaving their position as a state official, the notary can return to carrying out their duties as a notary and if the notary does not take leave and does not appoint a replacement notary, it is considered that they are holding concurrent positions as a state official, which violates Article 8 paragraph (1) letter e and Article 3 letter g of the UUJN. The consequence is dismissal from the position of notary in accordance with Article 85 of the UUJN.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap seorang Notaris yang diangkat menjadi kepala daera. Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normative untuk menganalisis ketentuan mana pada UUIN yang lebih tepat dalam implementasi notaris yang diangkat menjadi pejabat negara dengan menggunakan bahan hukum primer serta sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara wajib mengajukan cuti dan menunjuk notaris pengganti sesuai Pasal 11 UU Jabatan Notaris (UUJN). Jika tidak melakukan hal tersebut, Majelis Pengawas Daerah (MPD) akan menunjuk notaris lain sebagai Pemegang Sementara Protokol Notaris. Setelah tidak menjabat sebagai pejabat negara, notaris dapat kembali menjalankan tugasnya sebagai notaris serta apabila notaris tidak mengambil cuti dan tidak menunjuk notaris pengganti, maka dianggap merangkap jabatan sebagai pejabat negara, yang melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf e dan Pasal 3 huruf g UUJN. Konsekuensinya adalah pemberhentian dari jabatan notaris sesuai Pasal 85 UUJN.

#### 1. Pendahuluan

Notaris menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya di sebut UUJN "Berdasarkan ketentuan undang-undang ini, notaris adalah pejabat umum yang memiliki otoritas untuk menerbitkan akta otentik serta menjalankan berbagai kewenangan lain yang ditetapkan." Konsep pejabat umum menurut UUJN memiliki definisi yang tidak serupa dengan pegawai negeri sipil yang dijelaskan dalam Undang-Undang Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974. Pengertian pejabat umum dalam UUJN tersebut tidak sama dengan pegawai negeri yang dimaksud dalam UU Pokok-Pokok Kepegawaian. Notaris merupakan pejabat umum yang dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek).¹ Pasal 1868 KUHPerdata memberikan definisi akta otentik sebagai akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang, ditempat akta dibuatnya. Sebagai pejabat umum peran notaris memegang satusatunya untuk membuat akta dan mengamanatkan akta tersebut atau mengecualikan dikarenakan untuk undang undang tersebut dengan maksud lain.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, suatu akta otentik merupakan akta yang formatnya telah ditetapkan oleh hukum. Akta ini harus dibuat oleh seorang notaris atau pejabat umum berwenang, di tempat akta tersebut dihasilkan. Kewenangan untuk membuat akta otentik hanya dimiliki oleh notaris sebagai pejabat umum, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain.<sup>2</sup> Pelaksanaan tugas seorang notaris harus sejalan dengan aturan vang tercantum dalam UUIN. Di samping itu, notaris perlu menjaga kepentingan masyarakat luas dengan memberikan pelayanan yang optimal dan memenuhi kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib menaati berbagai norma yang hidup di tengah masyarakat agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Dalam praktiknya, notaris harus menggabungkan keahlian yang dimiliki dengan penerapan kode etik profesi, yaitu kode etik notaris. UUJN menjadi pedoman hukum positif bagi notaris untuk melaksanakan jabatannya sehari-hari yang mengatur sikap dan tingkah laku notaris baik di dalam maupun diluar jabatannya. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP mengatakan bahwa "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;"Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya nilai kejujuran, kecermatan, serta ketidakberpihakan bagi Notaris dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini merupakan kewajiban hukum yang diatur secara eksplisit dan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggarnya.

Konsep Notaris sebagai satu-satunya pejabat publik yang memiliki otoritas untuk menyusun akta, seperti yang termuat dalam Peraturan Jabatan Notaris, kini tidak lagi diterapkan dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penggunaan kata satu-satunya dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pejabat lainnya,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D.T. Subagio, Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar) (Surabaya: UWKS Press, 2018). h.149.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> K. A. Y. A. Thema, "Pelaksanaan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat Ulatidana Rahayu Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Secara Online," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 3 (2019): 421–432, https://doi.org/10.24843/AC.2019.V04.i03.p07.

"Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu yang artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih dari pada pembuatan akta autentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.3Secara sederhana, kewenangan Notaris berlaku secara umum, sedangkan kewenangan pejabat lain hanya berlaku dalam hal tertentu. Oleh sebab itu, apabila suatu peraturan mengharuskan dibuatnya akta autentik, maka secara umum hanya Notaris yang berhak membuatnya, kecuali jika undang-undang secara jelas memberikan kewenangan yang sama atau khusus kepada pejabat publik lainnya. Berlakunya asas lex specilais derogate lex generali yakni Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta didampingi oleh adanya pejabat lain yang berwenang untuk membuat akta, pengecualian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan (khusus) lainnya.4 UUJN turut mengatur ketentuan terkait Notaris yang ditunjuk sebagai pejabat negara. Apabila seorang Notaris menjalankan peran rangkap sebagai pejabat negara, hal tersebut dapat menjadi dasar untuk pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai Notaris, sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf e UUJN. Penerapan sanksi menurut Pasal 17 ayat (2) UUJN dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu, sanksi keperdataan menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengharuskan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Apabila seorang Notaris dikenai sanksi pemberhentian secara tidak hormat karena melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka ia berkewajiban menyerahkan protokol jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 62 huruf h bahwa dalam hal Notaris diberhentikan dengan tidak hormat maka dilakukan penyerahan protokol Notaris. Mengenai tata cara penyerahan protokol Notaris ini juga telah diatur dalam Pasal 63 UUJNP mengatur bahwa:

"(1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. (3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan. (4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. (5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. (6) Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> R Wahyudi, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Take Over Rumah Dalam Menjamin Kepastian Hukum," *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 10, no. 4 (2024): 37–42, https://doi.org/10.29210/020243

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid.,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris."

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dirancang sebagai upaya untuk mewujudkan keseragaman hukum di ranah kenotariatan. Namun, di dalam penerapannya, UUJN masih mengandung sejumlah kekurangan yang memicu munculnya dualisme hukum serta kendala dalam pelaksanaan tugas notaris. Salah satu kekurangan dari UUJN terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UUJN, yaitu, "notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. "Meninggal dunia
- b. Telah berumur 65 tahun
- c. Permintaan sendiri
- d. Tidak mampu secara Rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun, atau
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g."

Rangkap jabatan dalam Pasal 3 huruf g yaitu mengenai salah satu syarat untuk diangkat sebagai notaris yaitu, "tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris" Aturan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e jo Pasal 3 huruf g menghendaki bahwa notaris yang merangkap sebagai pejabat negara harus berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 17 huruf d UUJN yang secara jelas melarang notaris untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Ketentuan lain yang mengatur mengenai adanya pasal yang mengatur tentang notaris sebagai pejabat negara diatur dalam Pasal 11 UUJN. Ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) UUJN berisikan bahwa "notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti." Dilanjutkan dalam Pasal 32 ayat (1) UUJN, "notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protocol notaris kepada notaris pengganti". Hal ini dapat menimbulkan terjadinya perangkapan jabatan. Adanya ketidaksinkronan pada Pasal 8 ayat (1) huruf e jo Pasal 3 huruf g dengan Pasal 11 ayat (1) akan menimbulkan bermacam penafsiran mengenai prosedur yang harus diambil notaris yang merangkap sebagai pejabat negara, apakah diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan sementara atau mengambil cuti selama menjadi pejabat negara.

Peran, fungsi, dan kewenangan lembaga legislatif maupun kepala daerah, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, menarik banyak elemen masyarakat, termasuk pejabat notaris, untuk menjabat sebagai Pejabat Negara. Persaingan dalam memperoleh kursi jabatan publik telah terjadi sejak era kemerdekaan, bukan hanya pada masa kini. Faktor pendorongnya antara lain posisi strategis anggota dewan dan kepala daerah dalam tata kelola pemerintahan serta penghasilan yang tergolong besar.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah 1) bagaimana pengaturan terhadap notaris yang diangkat sebagai pejabat negara dalam Undang-Undang Jabatan Notaris? serta 2) bagaimana dampak hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai kepala daerah ?. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap notaris yang diangkat sebagai pejabat negara dalam

Undang-Undang Jabatan Notaris serta untuk mengetahui dampak hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai kepala daerah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Astra Figo Putra pada tahun 2023 yang berjudul "Kedudukan Notaris Yang Mengambil Cuti Karena Diangkat Menjadi Anggota Legislatif"<sup>5</sup>, yang berfokus pada kedudukan dan wewenang notaris yang mengambil cuti ketika menjadi anggota legislatif. Penelitian lainnya ditulis oleh Fredi Sabil pada tahun 2024 terkait "Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Menjadi Pejabat Negara Melebihi Batas Maksimum Waktu Cuti Notaris"<sup>6</sup>. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan tersebut yakno penelitian pertama hanya berfokus dengan bagaimana kedudukan seorang notaris ketika dijadikans sebagai kepala daerah dan penelitian kedua yakni berkaitan dengan akibat hukum dari notaris yang cuti melebihi batas waktunya tentu kedua penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini yang berfokus kepada bagaimana pengaturan dari seorang notaris yang menjadi kepala daerah. Berdasarkan hal di atas, penulis terdorong untuk membuat tulisan yang berjudul "Pengaturan Hukum Terhadap Notaris Yang Diangkat Sebagai Kepala Daerah".

#### 2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah yuridis normatif, dengan meneliti permasalahan hukum melalui pemikiran, konsep, prinsip, dan regulasi yang telah ditetapkan untuk memperoleh Solusi. Peneliti menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan konseptual untuk menjawab pertanyaanpertanyaan hukum yang timbul. Penelitian ini menggunakan kerangka pendekatan perundang-undangan, di mana regulasi dan undang-undang menjadi rujukan utama, bukan kasus-kasus hukum ataupun referensi sekunder. Rujukan utama yang digunakan antara lain adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris. Metode yang digunakan bersifat konseptual, yaitu mengkaji bahan-bahan hukum sekunder (seperti pandangan, teori, dan jurnal) agar lebih memahami topik-topik utama yang dikaji dalam evolusi bidang hukum. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penulis dapat menghasilkan konsep dan gagasan hukum baru yang sangat sesuai dengan penyelidikan yang sedang dilakukan. Penulisan ini menggunakan pendekatan deduktif dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang digunakan, yaitu dengan menarik kesimpulan khusus dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, lalu membahas, menguraikan, menyusun, dan mengkaji persoalan-persoalan hukum guna memperoleh kesinambungan dari seluruh bahan hukum yang digunakan dan menghasilkan solusi preskriptif terhadap permasalahan hukum yang ada.

.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Putra, A.V., Rahmi, E. and Bakar, F.A., 2023. Kedudukan Notaris Yang Mengambil Cuti Karena Diangkat Menjadi Anggota Legislatif. Recital Review, 5(1), pp.63-93. DOI: https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.19105.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sabil, F. and Tobing, D.M.L., 2024. Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Menjadi Pejabat Negara Melebihi Batas Maksimum Waktu Cuti Notaris. *Jurnal Darma Agung*, 32(4), pp.262-268.

#### 3. Hasil Dan Pembahasan

# 3.1. Pengaturan Terhadap Notaris Yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Jabatan secara etimologi berasal dari kata dasar "jabat" yang ditambah dengan imbuhan -an. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah "pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan. Jabatan (ambt) menurut E. Utrecht adalah "suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum). Sementara Pejabat merupakan individu yang menjalankan suatu jabatan yang merupakan hak dan kewajiban, sebagaimana E. Utrecht mengemukakan bawah jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya. Dengan demikian hubungan antara pejabat dengan jabatan adalah bahwa jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu pekerjaan tetap agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut dilaksanakan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sementara manusia yang menjalankannya tersebut disebut sebagai pejabat.

Pejabat negara menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum (PP no. 14 tahun 2009) adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, lebih detil lagi Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa pejabat negara adalah:

- "a. Presiden dan Wakil Presiden
- b. Ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- d. Ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua dan hakim pada semua bidang peradilan kecuali hakim ad hoc
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial
- i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
- j. Menteri dan jabatan setingkat Menteri
- k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh
- 1. Gubernur dan wakil gubernur
- m. bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> A.A.T. Ratihtiari and I. N. Bagiastra, "Kualifikasi Alasan-Alasan Tertentu Menurut Pasal 3 Angka 15Perubahan Kode Etik Notaris," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan 6*, no. 3 (2021): 628–640, https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p12.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, 1963) Hal 159

### n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh UndangUndang."

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Suatu lembaga yang dibuat atau dibentuk oleh negara, baik kewenangan maupun materi muatannya, tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, delegasi, atau mandat, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies Ermessen* (kewenangan bebas) yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan yang dibenarkan oleh hukum (*beleidsregel*). Pejabat umum adalah jabatan yang diberikan kepada orang yang berwenang menurut hukum untuk membuat akta otentik, dan notaris termasuk pejabat umum yang memiliki kewenangan tersebut. Menurut Pasal 1 ayat (1) UUJNP "notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini." Yang dimaksud dengan kewenangan lainnya adalah kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 UUJN dan kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan lainnya diluar ketentuan UUJN, misalnya Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai perpanjangan tangan negara di sektor hukum perdata, notaris menjalankan sebagian fungsi publik. Tugas utamanya sebagai pejabat umum adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyusunan akta otentik yang memiliki keabsahan maksimal sebagai alat bukti. Otensitas akta notaris ditentukan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Jabatan notaris tidak ditempatkan di Lembaga yudikatif, eksekutif atau legislative karena jabatan notaris berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat sehingga untuk menjamin kepastian hukumnya maka notaris harus berada di posisi netral. Bila notaris ditempatkan di salah satu ketiga Lembaga tersebut maka notaris tidak lagi dalam keadaan netral. Menurut Pasal 3 UUJN, syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah:

- a. "Warga negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Berumur paling sedikit 27 tahun
- d. Sehat jasmani dan Rohani
- e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
- f. Telah mengalami magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas Prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus stratas dua kenotariatan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris."

Pasal 2 UUJN kemudian menjelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian notaris dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan seperti tertulis dalam Pasal 1 ayat (14) UUJN. Dengan demikian, persyaratan pejabat umum adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas kewenangan memberikan pelayanan public di

bidang tertentu terpenuhi oleh jabatan notaris.9 Pejabat negara berbeda dengan Pejabat Umum, dalam hal ini notaris. Dilihat dari kewenangannya, pejabat negara menjalankan jabatan berdasarkan mandat dari rakyat karena pejabat negara dipilih oleh rakyat melalui Lembaga perwakilan rakyat. Karena itu pejabat negara bertanggung jawab kepada pemberi mandat. seorang notaris, dalam kedudukannya sebagai pejabat umum, memperoleh kewenangan yang bersifat atributif, yakni kewenangan yang secara langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan bersamaan dengan dibentuknya jabatan tersebut. Hal ini berarti bahwa kewenangan tersebut bukan hasil pendelegasian dari pihak lain, melainkan melekat secara melembaga pada jabatan notaris itu sendiri. Dengan demikian, notaris pada prinsipnya memikul tanggung jawab pribadi atas setiap tindakan, keputusan, dan produk hukum yang dibuatnya dalam menjalankan tugas. Walaupun demikian, tanggung jawab pribadi ini tidak serta merta membuat jabatan tersebut berdiri tanpa pengawasan, karena dalam praktiknya, pemerintah tetap memiliki peran sebagai pengawas terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas notaris, guna memastikan bahwa seluruh kewenangan yang diberikan dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika dilihat dari ruang lingkup jabatan, maka pejabat negara meliputi bidang eksekutif, legislative dan yudikatif dan digaji oleh pemerintah. Sementara Pejabat umum (notaris) bersifat independent, terlepas dari ketiga bidang tersebut. Pejabat umum atau notaris hanya menjalankan Sebagian fungsi public dari negara khusus dalam bidang hukum perdata, yaitu membuat akta otentik, sehingga jabatan notaris bukan jabatan yang digaji oleh pemerintah. Notaris mendapatkan honor atas jasa yang telah diberikannya.

UUJN tidak hanya mengatur kewajiban, kewenangan, dan larangan bagi Notaris, tetapi juga menetapkan hak-hak Notaris, termasuk hak untuk mengambil cuti jabatan. UUJN juga mengatur prosedur pelaksanaan cuti jabatan tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UUJN, yaitu sebagai berikut:

- 1. "Notaris mempunyai hak cuti;
- 2. Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun;
- 3. Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris pengganti."

Berdasarkan penjelasan Pasal 25 UUJN di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap majelis pengawas, baik di tingkat Daerah, Wilayah, maupun Pusat, memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mengawasi proses pengajuan hak jabatan Notaris, yaitu cuti. Pengawasan oleh majelis pengawas mencakup syarat dan prosedur permohonan cuti itu sendiri. Notaris oleh Pasal 26 ayat (3) UUJN diberikan hak cuti dengan jumlah keseluruhan paling lama 12 tahun selama menjalankan jabatannya, dengan ketentuan hak cuti dapat diambil setelah notaris menjalankan jabatannya selama 2 tahun seperti disyaratkan oleh Pasal 25 ayat (2) UUJN. Karena itu berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UUJN, apabila notaris hendak menggunakan hak cutinya maka ia diwajibkan untuk

426

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> D. Sukariyanti and D. J. Tarliman, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditur Melakukan Roya Jaminan Fidusia," *Jurnal Komunikasi Hukum* 5, no. 2 (2019): 117–125, https://doi.org/repository.ubaya.ac.id/id/eprint/36853.

menjalankan jabatannya terlebih dahulu serta diwajibkan untuk menunjuk seorang notaris pengganti. Permohonan cuti harus diajukan satu bulan sebelum periode cuti dimulai, dan durasi cuti tergantung pada kebutuhan masing-masing Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUJN yakni sebagai berikut:

- 1. "Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis yang disertai dengan usulan untuk menunjuk Notaris Pengganti.
- 2. Permohonan cuti yang dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada pejabat yang berwenang.
- 3. Majelis Pengawas Daerah berwenang dalam hal jangka waktu cuti yang tidak melebihi 6 (enam) bulan.
- 4. Majelis Pengawas Wilayah berwenang dalam hal jangka waktu cuti yang lebih dari 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun; atau
- 5. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun."

Selanjutnya, Pasal 27 UUJN menjelaskan prosedur untuk mengajukan permohonan cuti, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

- 1. "Notaris harus mengajukan permohonan cuti secara tertulis dan menyertakan penunjukan Notaris Pengganti.
- 2. Permohonan cuti yang disebutkan pada ayat (1) harus diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
  - a. Majelis Pengawas Daerah, untuk jangka waktu cuti yang tidak melebihi 6 (enam) bulan.
  - b. Majelis Pengawas Wilayah, untuk jangka waktu cuti yang melebihi 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun; atau
  - c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1(satu) tahun."

Berdasarkan penjelasan Pasal 27 di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap majelis pengawas, baik di tingkat Daerah, Wilayah, maupun Pusat, memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mengawasi proses pengajuan hak jabatan Notaris, yaitu cuti. Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris, majelis pengawas diberi kewenangan untuk mengawasi pemenuhan syarat-syarat dan prosedur yang berkaitan dengan pengajuan cuti oleh notaris. Ketentuan ini memiliki landasan hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUJN, yang menyatakan bahwa seorang notaris yang diangkat menjadi pejabat negara harus mengambil cuti selama ia menjalankan jabatan tersebut. Ketentuan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memastikan agar notaris dapat fokus pada tugas barunya sebagai pejabat negara, tetapi juga untuk menjaga integritas pelayanan publik di bidang kenotariatan. Selanjutnya, sebagai langkah antisipatif terhadap kekosongan tugas, Pasal 32 UUJN mewajibkan notaris yang mengambil cuti untuk menunjuk notaris pengganti yang akan melaksanakan tugas-tugas kenotariatan selama masa cuti berlangsung, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan. Bila tidak menunjuk notaris pengganti maka Majelis Pengawas Daerah (MPD) akan menunjuk notaris lain sebagai pemegang sementara protocol notaris untuk menerima protocol notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan notaris yang diangkat sebagai pejabat negara tersebut dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai pejabat negara, maka notaris yang diangkat sebagai pejabat negara dapat melanjutkan Kembali tugas jabatannya sebagai notaris. Namun, jika seorang Notaris menjadi pejabat negara, seperti anggota legislatif, bupati, gubernur, atau posisi serupa, dia harus mengajukan cuti selama 5 (lima) tahun dan harus diambil sekaligus, karena peraturan tidak mengizinkan perpanjangan cuti. Dalam UUJN, setiap periode cuti harus didokumentasikan dalam berita acara serah terima, dan Notaris pengganti yang menerima protokol tersebut harus diambil sumpahnya. Dengan demikian, rentang waktu dan prosedur cuti sudah ditetapkan dengan jelas, dan cuti maksimum dalam masa jabatan Notaris hanya diperbolehkan selama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 11 UUJN ini dalam pelaksanaannya akan menyebabkan perangkapan jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest) sehingga dapat mempengaruhi kemandirian seorang notaris yang tidak boleh memihak. Hal ini terlihat dalam pembuatan kepala akta notaris dan protocol-protokol notaris yang diganti tersebut, di mana dalam kepala akta mencantumkan nama notaris yang menjabat sebagai pejabat negara beserta nama notaris penggantinya. Sementara notaris tersebut sudah tidak memiliki kewenangan lagi sebagai notaris, dengan demikian tujuan UUJN untuk menerapkan ketentuan cuti bagi notaris yang diangkat sebagai pejabat negara belum tercapai keseluruhan. Fenomena perangkapan jabatan terlihat pada notaris yang menduduki posisi sebagai pejabat negara, namun masih menunjukkan kesan berpraktik. Hal ini tercermin dari papan nama yang masih terpampang, kantor yang tetap beroperasi, serta protokol yang tetap menggunakan nama notaris tersebut, meski secara faktual pelaksanaan tugas dilakukan oleh notaris pengganti. Akan tetapi Pasal 11 UUJNP tersebut tidak sinkron dengan Pasal 17 huruf d UUJNP yang menyatakan bahwa notaris dilarang merangkap sebagai pejabat negara dan Pasal 8 ayat (1) huruf e jo Pasal 3 huruf g UUJNP bahwa notaris yang diangkat sebagai pejabat negara dianggap telah merangkap jabatan sehingga notaris tersebut harus berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat berbagai ketentuan mengenai persyaratan calon anggota legislatif, termasuk DPR, DPD, dan DPRD. Salah satu ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 50 ayat (1) huruf I, yang mensyaratkan calon anggota untuk memberikan pernyataan kesediaan agar tidak menjalankan profesi sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau profesi professional selama masa jabatannya. Selanjutnya, Pasal 50 ayat (2) huruf g mengatur bahwa administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus disertai dengan: "surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, Notaris, atau PPAT yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup." Tidak ada kewajiban bagi Notaris atau PPAT untuk mengajukan permohonan berhenti kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, sehingga mereka tetap berstatus sebagai Notaris atau PPAT, meskipun tidak berpraktik. Terkait dengan hak dan kewenangannya, seorang Notaris yang terpilih sebagai pejabat negara tidak perlu mengundurkan diri selama dia mematuhi peraturan yang diatur dalam UUJN dan peraturan lainnya, karena jabatan Notaris merupakan jabatan yang diangkat oleh pemerintah sesuai UUJN. Aturan tentang rangkap jabatan tertera secara jelas dan gamblang dalam UUJN, yaitu Pasal 17 huruf d juncto Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3). Larangan bagi Notaris untuk memiliki merangkapan jabatan sebagai pejabat negara dan kewajiban untuk mengangkat Notaris pengganti dan menerima protokolnya diatur dalam peraturan tersebut. Setelah tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara,

Notaris dapat melanjutkan tugasnya sebagai pejabat Notaris dalam suatu daerah, untuk memastikan kesinambungan dalam jabatan Notarisnya terdahulu.

Pengaturan cuti dengan menunjuk notaris pengganti tidak dapat dikategorikan sebagai rangkap jabatan, meskipun papan nama notaris yang juga menjabat sebagai pejabat negara tetap terpasang dan aktivitas kantor berlangsung. Selama menjalani cuti, notaris bersangkutan tidak memiliki kewenangan menjalankan tugas jabatan, karena tanggung jawab tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh notaris pengganti. Pada saat pelantikan dan penyerahan protocol notaris kepada notaris pengganti, jabatan notaris tersebut telah diserahkan kepada notaris pengganti. Ketika itu, notaris pengganti yang berwenang. Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara tidak bertanggung jawab terhadap kinerja notaris pengganti sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP) beralih pada notaris pengganti. Tapi notaris pengganti tersebut tetap dapat ditegur oleh MPP bila notaris tersebut memberi pengaruh dan memasuki daerah kewenangan notaris penggantinya. 10 Nama notaris yang masih dipakai di dalam kepala akta notaris pengganti bukan merupakan suatu perangkapan jabatan karena ketentuan mengenai adanya nama notaris tersebut adalah berdasarkan pada Teknik pembuatan kepala akta notaris yang sedang cuti. Sehingga nama notaris pengganti dan nama notaris yang diganti harus dicantumkan dalam kepala akta. Selain itu, Notaris yang diangkat tersebut tidak serta merta berhenti. Melainkan cuti yang berarti masih berstatus sebagai seorang notaris yang untuk sementara tidak menjalankan tugas jabatannya. Sehingga dengan ketentuan itu, nama notaris tersebut wajib tercantum di setiap akta yang dibuat oleh notaris pengganti sebagai penjelasan bahwa notaris penggantinya merupakan pergantian dari notaris terdahulu yang sedang cuti.

Pasal 11 UUJN tidak menghendaki notaris yang diangkat sebagai pejabat negara untuk diberhentikan. Hal ini karena pada saat perumusan RUU UUJN, pasal tersebut diperjuangkan dengan maksud agar notaris dapat menjadi pejabat negara tanpa harus mengundurkan diri dan berhenti sebagai notaris. Yang mendasari pemikiran dari hal ini adalah mengingat bahwa persyaratan dan prosedur teknis pengangkatan notaris sangat kompetitif dan susah, membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Akan sangat memberatkan bagi notaris yang telah selesai menjalankan jabatan sebagai pejabat negara harus mengikuti ujian Kembali dan ditempatkan seperti layaknya notaris yang baru menjabat. Pemilihan mekanisme cuti alih-alih pemberhentian didasarkan pada pertimbangan bahwa pengangkatan notaris sebagai pejabat negara dapat bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 UUJN. Apabila cuti tidak diambil, tindakan tersebut termasuk pelanggaran hukum dan dapat berujung pada pemberhentian.

Ketentuan UUJN tidak bertentangan dengan UU Pemilu karena notaris yang sedang cuti dianggap tidak berpraktek. Hubungan pasal 8 ayat (1) huruf e jo Pasal 3 huruf g

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> F. Diana, M. N. Rasyid, and A Azhari, "Kajian Yuridis Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (2017): 37–52, https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8472.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Agus Toni Purnayasa, "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik," *Acta Comitas*: *Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2019): 395–409, https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01.

dengan Pasal 11 UUJN adalah Pasal 8 ayat (1) huruf e jo pasal 3 huruf g UUJN merupakan akibat atau konsekuensi dari tidak dilaksanakannya Pasal 11 UUJN, yang berarti bahwa apabila notaris yang diangkat sebagai pejabat negara tidak mengambil cuti maka notaris tersebut dianggap telah rangkap jabatan dan harus diberhentikan karena terjadi benturan kepentingan yang harus dihindari dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. Jabatan Notaris merupakan sebuah jabatan yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan peraturan yaitu UUJN. Jadi Notaris dalam menjalankan jabatannya tunduk dengan peraturan yaitu UUJN. Soal rangkap jabatan juga sangat jelas diatur dalam UUJN, yaitu Pasal 17 huruf d juncto Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3). Mengenai larangan Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara dan wajib mengangkat Notaris pengganti yang akan menerima protokolnya, setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai pejabat negara, maka Notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai Notaris. Hal ini guna menjaga kesinambungan jabatan Notaris. Sehingga UUJN merupakan lex specialist, sedangkan Undang-undang Pemilu lex generali. Tugas Notaris sebagai pejabat umum ialah melayani masyarakat yang berkepentingan. Sebagai pelayan, tentunya sangat mulia tugas yang dipikul oleh Notaris. Dan juga tidak ada pihak yang dirugikan apabila Notaris yang menjadi Kepala daerah mengajukan cuti, dengan kata lain tidak berhenti. Tujuan utama dari hukum itu adalah kepastian hukum, keadilan bagi sebagian besar masyarakat, dan yang terakhir memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri.

## 3.2. Dampak Hukum Terhadap Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Kepala Daerah

Terkait larangan Notaris dalam merangkap jabatan diatur dalam ketentuan Pasal 17 UUJN menyebutkan bahwa Notaris dilarang melakukan hal-hal berikut:

- "a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, daerah, atau swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar wilayah kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; serta
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris"

Menurut Pasal 17 ayat (1) huruf d UUJN, Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara UUJN juga menetapkan bahwa apabila Notaris diangkat menjadi pejabat negara, maka Notaris wajib mengambil cuti. Hak cuti ini hanya dapat diambil setelah Notaris menjalankan tugas jabatannya selama 2 (dua) tahun. Pasal 25 UUJN mengatur bahwa: "(1) Notaris mempunyai hak cuti. (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun. (3) Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris

Pengganti." Serta ditentukan dalam Pasal 26 UUJN mengatur bahwa "(1) Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun. (2) Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun dengan perpanjangannya. (3) Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan selama 12 (dua belas) tahun." Selanjutnya mengenai permohonan hak cuti diatur dalam ketentuan Pasal 27 UUJN yang mengatur sebagai berikut:

- "(1) Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
  - a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
  - b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
  - c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti.
- (4) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.
- (5) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah."

Berdasarkan Pasal 27 UUJN yang telah dianalisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa setiap Majelis Pengawas baik di tingkat Daerah, Wilayah, maupun Pusat memiliki tanggung jawab dalam mengawasi proses pengajuan hak jabatan Notaris, khususnya berkaitan dengan cuti Notaris.<sup>12</sup> Pasal 50 ayat (1) huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan bahwa setiap bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota harus menyertakan bahwa "Surat kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan pernyataan advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan." Ketika mengajukan diri sebagai calon legislatif, individu bersangkutan wajib menandatangani pernyataan tertulis mengenai larangan melakukan praktik profesional tersebut.

Pasal 50 ayat (2) huruf g mengatur bahwa administrasi pendaftaran calon legislatif juga harus disertai dokumen berupa "Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, atau PPAT" yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup. Sehingga meski seseorang membuat pernyataan untuk tidak praktik profesional sebagai Notaris atau PPAT, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengundurkan diri secara resmi dari jabatan tersebut baik kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional maupun otoritas lainnya. Status

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Purnayasa, A. "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik." *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2019). https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01.

hukum Notaris atau PPAT tetap melekat, selama mereka mematuhi ketentuan UUJN dan tidak secara aktif menjalankan praktik tersebut.

Menurut Pasal 17 ayat (1) huruf d UUJN, Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara, seperti menjadi anggota legislatif atau pejabat publik lainnya. Tambahan ketentuan dalam Pasal 11 UUJN ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa jika Notaris diangkat sebagai pejabat negara, ia wajib mengambil cuti selama masa jabatan tersebut. Cuti berlaku sepanjang Notaris memangku jabatan publik itu. ngan bagi Notaris untuk merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara dan kewajiban mengangkat Notaris Pengganti agar menerima protokolnya diatur dalam peraturan tersebut. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara (seperti anggota legislatif, bupati, gubernur, atau posisi sejenis), Notaris dapat melanjutkan tugasnya sebagai Notaris, untuk memastikan kesinambungan dalam jabatan Notaris. Namun, jika seorang Notaris menjadi Pejabat Negara, seperti anggota legislatif, bupati, gubernur, atau posisi serupa, ia harus mengajukan cuti selama maksimal 5 (lima) tahun sekaligus, karena peraturan tidak memperbolehkan perpanjangan cuti secara bertahap.<sup>13</sup> Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN),14 setiap periode cuti Notaris harus didokumentasikan secara formal melalui berita acara serah terima protokol. Notaris Pengganti yang menerima protokol tersebut wajib mengucapkan sumpah jabatan sesuai dengan ketentuan. Peraturan telah menetapkan secara detail mengenai durasi serta prosedur pengajuan cuti, di mana Notaris diperbolehkan mengambil cuti hingga lima tahun per periode dengan batas total maksimal dua belas tahun sepanjang masa jabatannya. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara (misalnya, anggota legislatif atau kepala daerah), Notaris dapat melanjutkan kembali tugasnya sebagai Notaris dan bertanggung jawab atas kesinambungan jabatan melalui mekanisme serah terima protocol, serta jika Notaris sedang menjabat sebagai Pejabat Negara dan melanggar ketentuan cuti atau merangkap jabatan, hal ini dapat menjadi alasan pemberhentian sementara sesuai ketentuan UUJN.15

Penerapan sanksi diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) UUJN-P yakni mengatur "Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat."

Sabari, J. S. "Analisis Yuridis Eksekusi Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Konsumen Dan Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Perkapolri No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia."
Lex Privatum 7, no. 6 (2020): 23. https://doi.org/ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/27376/26932.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Pramelia, L.N. Ria. (2024). Pengaturan Besaran Honorarium Sebagai Hak Notaris Terhadap Pembuatan Akta. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan,9(3), 528-593. DOI: https://https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i03.p06

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Prabawa, Bagus Gede Ardiartha. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan,2(1), 395-409. DOI: https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p09

Selanjutnya yakni Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut." Dengan dasar ini, apabila seorang Notaris merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara melewati batas cuti yang diizinkan, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran jabatan. Akibatnya, Notaris tersebut dapat digolongkan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Notaris berhak mengajukan cuti setelah menjalankan jabatannya selama 2 tahun. 16 Selama cuti, notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti. Setiap pengambilan cuti paling lama 5 tahun, sudah termasuk perpanjangannya. Selama masa jabatan, jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 tahun. Pengajuan cuti dilakukan melalui surat resmi yang disampaikan kepada pejabat yang memiliki kewenangan, dengan disertai usulan notaris pengganti. Apabila disetujui, akan dikeluarkan dokumen izin cuti yang berisi nama notaris, jangka waktu cuti, serta nama notaris pengganti. Tembusan surat keterangan izin cuti disampaikan kepada pihak terkait. Dengan demikian notaris yang mengambil cutinya wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti dan apabila notaris meninggal dunia saat cuti, notaris pengganti menjalankan jabatannya, dan keluarga sedarah dalam garis lurus wajib melaporkan kepada majelis pengawas daerah dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak notaris meninggal. 17

## 4. Kesimpulan

Pengaturan terhadap notaris yang diangkat sebagai pejabat negara terdapat dalam Pasal 11 UUJN. Seorang notaris yang memperoleh penugasan sebagai pejabat negara harus mengambil cuti dari jabatannya dan menunjuk notaris lain untuk menggantikan sementara tugas-tugasnya. Dalam kondisi di mana penunjukan pengganti tidak dilakukan, Majelis Pengawas Daerah (MPD) akan mengambil alih kewenangan tersebut dengan menetapkan notaris lain sebagai pemegang sementara protokol. Pemegang sementara tersebut akan mengelola protokol pada wilayah hukum yang menjadi kedudukan notaris bersangkutan. Setelah tidak lagi mengemban jabatan sebagai pejabat negara, notaris tersebut dapat kembali menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana semula. Apabila pasal 11 UUJN tidak dilaksanakan, artinya notaris yang diangkat sebagai pejabat negara tidak mengambil cuti dan tidak menunjuk notaris pengganti, maka konsekuensi atas pelanggaran pasal tersebut adalah Pasal 8 ayat (1) huruf e jo Pasal 3 huruf g UUJN dan Pasal 85 UUJN, yaitu notaris tersebut dianggap merangkap jabatan sebagai pejabat negara dan akan dikenakan sanksi administrative berupa pemberhentian dari jabatannya. Notaris yang terpilih menjadi pejabat negara harus paham akan UUJN, bahwa terdapat pasal yang menjelaskan mengenai larangan notaris yang salah satunya dilarang rangkap jabatan. Bahkan sebelum diangkat menjadi notaris, seseorang tersebut tidak boleh sedang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Devi, Ni Made Lalita Sri. (2021). Akibat Hukum Serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(2), 248–258, DOI: <a href="https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p03">https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p03</a>

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Thema, K. A. Y. A. "Pelaksanaan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat Ulatidana Rahayu Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Secara Online." *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 3 (2019): 421–32. https://doi.org/10.24843/AC.2019.V04.i03.p07.

menjabat sebagai pejabat negara. Ketika notaris akan diangkat menjadi pejabat negara, UUJN sudah mengatur adanya kewajiban mengajukan cuti bagi seorang notaris yang akan diangkat menjadi pejabat negara, atau memilih untuk berhenti menjabat sebagai notaris. Hal ini agar terhindar dari terjadinya rangkap jabatan pada tubuh notaris karena notaris berada pada wilayah hukum privat yang bisa merugikan kebutuhan penghadap.

## Daftar Pustaka/ Daftar Referensi

#### Buku

- D.T. Subagio, Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar) (Surabaya: UWKS Press, 2018).
- E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, 1963)

### Jurnal

- K. A. Y. A. Thema, "Pelaksanaan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat Ulatidana Rahayu Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Secara Online," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 3 (2019): 421–432, https://doi.org/10.24843/AC.2019.V04.i03.p07.
- R Wahyudi, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Take Over Rumah Dalam Menjamin Kepastian Hukum," *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 10, no. 4 (2024): 37–42, https://doi.org/10.29210/020243
- Putra, A.V., Rahmi, E. and Bakar, F.A., 2023. Kedudukan Notaris Yang Mengambil Cuti Karena Diangkat Menjadi Anggota Legislatif. Recital Review, 5(1), pp.63-93. DOI: https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.19105.
- Sabil, F. and Tobing, D.M.L., 2024. Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Menjadi Pejabat Negara Melebihi Batas Maksimum Waktu Cuti Notaris. *Jurnal Darma Agung*, 32(4), pp.262-268.
- A.A.T. Ratihtiari and I. N. Bagiastra, "Kualifikasi Alasan-Alasan Tertentu Menurut Pasal 3 Angka 15Perubahan Kode Etik Notaris," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 3 (2021): 628–640, https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p12.
- D. Sukariyanti and D. J. Tarliman, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditur Melakukan Roya Jaminan Fidusia," *Jurnal Komunikasi Hukum* 5, no. 2 (2019): 117–125, https://doi.org/repository.ubaya.ac.id/id/eprint/36853.
- F. Diana, M. N. Rasyid, and A Azhari, "Kajian Yuridis Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (2017): 37–52, https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8472.
- Agus Toni Purnayasa, "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik," Acta Comitas : Jurnal Hukum

- *Kenotariatan* 3, no. 3 (2019): 395–409, https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01.
- Sabari, J. S. "Analisis Yuridis Eksekusi Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Konsumen Dan Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Perkapolri No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia." *Lex Privatum* 7, no. 6 (2020): 23. https://doi.org/ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/2 7376/26932.
- Pramelia, L.N. Ria. (2024). Pengaturan Besaran Honorarium Sebagai Hak Notaris Terhadap Pembuatan Akta. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan,9(3), 528-593. DOI: https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i03.p06
- Prabawa, Bagus Gede Ardiartha. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan,2(1), 395-409. DOI: https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p09
- Devi, Ni Made Lalita Sri. (2021). Akibat Hukum Serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*,6(2), 248–258, DOI: <a href="https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p03">https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p03</a>
- Thema, K. A. Y. A. "Pelaksanaan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat Ulatidana Rahayu Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Secara Online." *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 3 (2019): 421–32. https://doi.org/10.24843/AC.2019.V04.i03.p07.

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491)